



**P U T U S A N**  
**Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bustaman, S.H dan Sadam Husain, S.H., M.H, advokat beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 80, Gedung Kreasi Komputer Lantai II, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0 pada tanggal 27 Juni 2020 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Palu pada tanggal 18 November 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0 tertanggal 16 Februari 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

*Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berdomisili di Poso bersama Tergugat, sedangkan Penggugat berdomisili di Kota Kendari;
4. Bahwa awal perkawinan di tahun 2020 Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, akan tetapi Tergugat tinggal bersama Penggugat di Luwuk hanya berlangsung kurang lebih satu bulan saja. Bahwa Tergugat kemudian kembali pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Poso dengan alasan kesulitan jika tidak ada yang mendampingi saat hamil dan Tergugat ingin melakukan persalinan di Kota Poso. Bahwa sejak saat itu Penggugat tinggal terpisah di Perumahan Dinas Kabupaten Banggai sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Poso bersama orang tuanya;
5. Bahwa pada tahun 2021 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama di Perumahan Dinas pada pertengahan Februari 2021. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat sejak tinggal bersama Tergugat mulai menekan dan mencaci maki Penggugat terutama ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit perdebatan dan selisih paham sering terjadi, sehingga sekitar pertengahan bulan Maret 2021 Tergugat bersama anak meninggalkan Penggugat dengan alasan kesehatan yakni anak lebih baik dirujuk ke Poso dan lebih banyak pihak keluarga Tergugat yang dapat membantu;
6. Bahwa pada pertengahan Juli 2021 Tergugat bersama anak kembali tinggal bersama Penggugat di Perumahan Dinas. Bahwa posisi Penggugat sebagai PNS tidak lepas dari aktivitas kebandarudaraan sehingga membutuhkan komunikasi dan mobilitas tinggi antar sesama badan layanan umum bandara. Bahwa dari pekerjaan Penggugat tersebut seringkali memicu perdebatan-perdebatan dengan Tergugat dikarenakan perasaan cemburu, terlebih lagi Tergugat mulai tidak akur dengan beberapa orang anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP), hingga masalah tersebut menyerempet sampai dunia maya (sosial media) yakni Tergugat seringkali menyinggung Penggugat melalui Status, Postingan dan sejenisnya. Bahwa hal tersebut berdampak pada pekerjaan Penggugat sehingga staf dan rekan-rekan kerja mulai menjaga jarak dengan Penggugat;
7. Bahwa pada awal Februari 2022 Tergugat bersama anak kembali pulang kerumah orang tuanya di Poso meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa Izin Penggugat dan alasan yang sah hingga saat ini. Oleh karenanya membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis yang dipicu oleh masalah-

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kecil yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat selalu berupaya menyempatkan mengunjungi Tergugat dan anak sebulan sekali di rumah orang tua Tergugat di Poso. Bahwa meski demikian baik jarak jauh ataupun bertemu langsung dengan Tergugat, pertengkaran terus saja terjadi tanpa Penggugat ketahui sebabnya;
9. Bahwa Tergugat sering sekali mengatakan untuk berpisah dengan Penggugat, terlebih Tergugat selalu menceritakan pertengkaran tersebut kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat menghubungi Penggugat untuk mengkonfirmasi pertengkaran tersebut;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya sebaik mungkin untuk mencukupi segala kebutuhan Tergugat dan anak meski telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga keberadaan Penggugat sebagai kepala rumah tangga sangatlah tidak dihargai oleh Tergugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang sering memposting baik di media sosial dan Status WhatsApp yang menyinggung dan memojokkan Penggugat, terlebih dalam postingan di media sosial Tergugat telah dibaca oleh rekan-rekan kerja dan Keluarga Besar Penggugat. Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat dihubungi oleh keluarga besar dan mempertanyakan sosial media yang diunggah oleh Tergugat yang menyinggung Penggugat;
12. Bahwa karena sering terjadinya ketidakcocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam berumah tangga, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Mei 2023;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Upaya Mediasi di tempat Penggugat bekerja pada Kantor Kendari di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, akan tetapi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai sepakat dalam mempertahankan rumah tangga;
14. Bahwa Penggugat saat ini berstatus sebagai PNS dan telah memperoleh Izin Cerai dari Instansi tempat Penggugat bekerja;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka tidak mungkin lagi mempertahankan mahligai rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yakni :

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

16. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19, yakni :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;***
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah sampai Penggugat pindah tugas dan berdomisili di Kota Kendari, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat melayangkan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21, yakni:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.***
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.*

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

18. Bahwa demi kepastian hukum terkait putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), yakni :

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa selanjutnya mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan (2), maka menurut hukum Gugatan Penggugat patut dan layak untuk disidangkan dan diputus.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat meminta dan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0 pada tanggal 27 Juni 2020 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso untuk dicatat dan didaftar dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0 tertanggal 27 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 0 Perihal Izin Melakukan Perceraian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penggugat atas nama PENGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 0 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, NIP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Screenshot WhatsApp, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Percakapan WhatsApp, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama PENGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat namun mengetahui nama Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa saksi pernah diperlihatkan buku nikah dan foto-foto saat penggugat melaksanakan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini di Poso Sulawesi Tengah;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan tinggal di Poso Sulawesi Tengah;
  - Bahwa alasan Penggugat menceraikan istrinya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan juga tergugat tidak mau ikut Penggugat untuk di Kendari;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan pada saat Penggugat mengajak istrinya untuk tinggal di Kendari Tergugat tetap tidak mau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tergugat tidak mau ikut penggugat untuk tinggal di Kendari;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat namun mengetahui namanya;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat tinggal di Poso berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajak istrinya untuk tinggal di Kendari tergugat tetap tidak mau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kota Kendari. Kemudian dalam mengajukan gugatan, salah satu alasan Penggugat yang termuat dalam surat gugatan adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat dan Tergugat menyatakan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas yang dihubungkan dengan tempat tinggal penggugat, alasan perceraian Penggugat dalam surat gugatan, dan bukti surat P-3, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam identitas Penggugat pada bukti P-8 tercantum pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan gugatan perceraian bagi Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-5 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 0 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara PENGUGAT, NIP, menunjukkan bahwa Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian pada tanggal 15 Maret 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai perceraian ini dapatlah diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) menyatakan mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perihal alat-alat bukti yaitu P-1 sampai P-8 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya yaitu menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya telah mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka telah diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Juni 2020

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 27 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Selanjutnya, SAKSI 1 juga menerangkan bahwa telah diperlihatkan buku nikah dan foto-foto saat penggugat melangsungkan pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang memiliki makna bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 2020 awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, namun pada tahun 2021 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dalam surat gugatan, percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal yang pada pokoknya, yaitu:

- a. Sejak tinggal bersama Tergugat mulai menekan dan mencaci maki Penggugat;
- b. Perasaan cemburu dari Tergugat yang seringkali menyinggung Penggugat melalui status atau postingan di media sosial (WhatsApp) sehingga staf dan rekan-rekan kerja mulai menjaga jarak dengan Penggugat;
- c. Bahwa pada awal Februari 2022 Tergugat bersama anak kembali pulang kerumah orang tuanya di Poso meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa Izin Penggugat dan alasan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan pada pokoknya menjelaskan alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena sering bertengkar dan Tergugat tidak mau ikut Penggugat untuk tinggal di Kendari;

Menimbang bahwa Para Saksi memberikan keterangan saat ini Tergugat memang berada di Poso Sulawesi Tengah dan Penggugat telah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Kendari, namun Tergugat tidak bersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada di depan persidangan dan bukti P-3 yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan walaupun telah diupayakan rukun kembali. Berdasarkan bukti P-3 ini Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah memperlihatkan ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan batin maupun penderitaan terus menerus antara keduanya;

Menimbang bahwa di samping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

*Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: " Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya " dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso untuk dicatat dan didaftar dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", kemudian Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perkawinan". Namun, demi terciptanya suatu tertib administrasi umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Kendari akibat dikabulkannya pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan merujuk serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

*Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana bunyi amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0 pada tanggal 27 Juni 2020 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dimana perkawinan tersebut tercatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu La Ode Muh. Suryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Suryadi, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Kdi



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara.....	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	Rp204.000.00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
5.	Meterai Putusan.....	Rp 10.000,00
6.	<u>Redaksi Putusan.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)